

INTEGRASI ETIKA BISNIS DALAM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

Hanny Siagian

STIE Mikroskil

Jl. Thamrin No. 112, 124, 140 Medan 20212

hanny@mikroskil.ac.id

Abstrak

Banyak kegiatan bisnis mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya sebagai hak dasar, salah satu diantaranya yaitu pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja sebagai bagian yang terintegrasi dalam etika bisnis. Satu sisi kegiatan bisnis tidak hanya mementingkan outputnya melainkan juga harus memikirkan bagaimana tenaga kerjanya didalam melakukan pekerjaan berada dalam keadaan nyaman, sehat, dan aman. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan K3 menjadi kebutuhan di tempat kerja. Saat ini pelaksanaan K3 melalui pendekatan suatu sistem yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam pelaksanaan SMK3 diawali dengan penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai acuan untuk menyusun program K3 untuk dapat dilaksanakan yang kemudian diukur dan dievaluasi sejauhmana tingkat pencapaiannya melalui audit SMK3. Penerapan SMK3 secara berkesinambungan dan kontinu serta terdapat peningkatan perbaikan dari pelaksanaan K3 akan tercipta budaya K3 di dalam kegiatan bisnis yang memberikan hasil meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja, citra perusahaan, dan kelanggengan usaha disamping pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Kata kunci: *keselamatan dan kesehatan kerja, etika bisnis*

1. Pendahuluan

Pelaku bisnis yang visioner tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan yaitu pemenuhan target produksi baik barang maupun jasa dalam kegiatan bisnisnya, melainkan memperhatikan tenaga kerjanya sebagai aset perusahaan yang perlu mendapat perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai bagian yang terintegrasi dalam etika bisnis. Perlindungan tenaga kerja terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja dari perspektif etika bisnis ditujukan untuk mengeliminir sumber-sumber bahaya di tempat kerja yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, disamping mendapat upah yang layak (di atas upah minimum) sebagai pemenuhan hak-hak normatif.

Perlindungan tenaga kerja terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja telah diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan di tempat kerja. Pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut memberikan sanksi pidana dalam bentuk hukuman penjara atau denda bagi pengusaha. Pelaksanaan K3 di tempat kerja merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan untuk terciptanya tempat kerja nyaman, sehat, dan aman sebagai pengejawantahan dari etika bisnis yang memberi dampak positif bagi kelangsungan dan kelanggengan bisnis.

Artikel ini membahas tentang bagaimana pentingnya K3 di tempat kerja, perlunya kebijakan K3 sebagai referensi dan acuan dari pelaksanaan K3, dan pelaksanaan K3 melalui penerapan SMK3.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pentingnya K3

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan kasus yang paling dominan di tempat kerja dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu baik secara nasional maupun global. Di Indonesia, kasus penyakit akibat kerja tidak terdata mengingat kasusnya tidak dilaporkan karena tidak ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, hanya kejadian kecelakaan kerja yang dicatat dan dilaporkan. Kasus kecelakaan kerja dan jumlah kematian akibat kecelakaan kerja akan melonjak apabila upaya pencegahan tidak dilakukan.

Iklim K3 di perusahaan berkorelasi dengan angka kecelakaan kerja, angka kecelakaan kerja lebih sedikit terjadi di perusahaan dengan iklim (pelaksanaan) K3 yang baik dibanding perusahaan dengan iklim K3 yang tidak kondusif dalam arti tidak ada upaya pengendalian risiko yang merupakan inti dari pelaksanaan K3 [1].

Tidak ada bukti bahwa perusahaan dalam jangka waktu panjang diuntungkan dengan tingkat pelaksanaan K3 yang rendah. Sebaliknya penelitian ILO berdasarkan informasi dari *World Economic Forum* dan *The Lausanne Institute of Management IMD* menunjukkan bahwa negara-negara yang berkompetisi merupakan negara yang paling aman (tingkat pelaksanaan K3 tinggi). Negara dengan tingkat keselamatan kerja yang rendah, kesehatan kerja yang rendah, dan pendapatan yang rendah tidak mampu berkompetisi dan pelaksanaan K3 tidak dapat berkelanjutan [2].

Angka kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja masih tinggi di Indonesia, K3 masih bersifat slogan dan belum membudaya di tengah masyarakat, K3 masih dipandang dalam lingkup sempit (terbatas dalam lingkup kerja) belum menjadi bagian integral dari bisnis atau kegiatan pembangunan [3].

Faktor penyebab tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia yaitu [4]:

1. Minimnya kesadaran dan keengganan pihak perusahaan untuk menerapkan K3 dalam lingkungan kerjanya.
2. Tidak adanya sanksi hukum yang berat bagi perusahaan yang melanggar standar K3 yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Sumber daya manusia pekerja yang kurang terampil mengoperasikan peralatan kerja (mesin, bahan kimia, dan alat-alat listrik lainnya). Pada umumnya pendidikan para pekerja terutama pekerja kasar dan buruh pabrik tergolong rendah.
4. Sikap dan perilaku pekerja yang enggan menggunakan alat keselamatan kerja yang disediakan perusahaan.
5. Kapasitas, beban, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif.
6. Fasilitas K3 yang tidak memadai.
7. Alat-alat atau fasilitas perlindungan kerja yang digunakan sudah tidak aman lagi atau kadaluarsa dan tidak memenuhi standar K3 nasional.
8. Faktor kelalaian pengawasan internal perusahaan dan penegakan hukum K3 yang sangat lemah.
9. Pemilik perusahaan masih terjebak pada paradigma berpikir yang salah, bahwa pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan komponen biaya dan bukan investasi. Mereka belum melihat manfaat dari pelaksanaan program K3.

Ada 6 alasan utama pencegahan kecelakaan kerja, cedera, penyakit akibat kerja, dan kematian melalui pelaksanaan K3 yaitu [5]:

1. Secara moral tidak dibenarkan menghancurkan masa depan tenaga kerja akibat kecelakaan kerja.
2. Pengusaha dan tenaga kerja bertanggungjawab terhadap kegagalan dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3. Kejadian kecelakaan kerja menurunkan efisiensi dan produktivitas kerja.
4. Kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menimbulkan kerawanan sosial.
5. Teknik keselamatan kerja ditujukan untuk menurunkan angka kecelakaan kerja (*accident rate*) dan angka keparahan kecelakaan kerja (*severity rate*).
6. Adanya tuntutan dari pemerintah untuk menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman.

Diperlukan 3 E sebagai area untuk pencegahan kecelakaan kerja dalam pelaksanaan K3 yaitu [5]:

1. Perekayasaan (*Engineering*). Diperlukan perekayasaan keselamatan kerja ketika merancang peralatan kerja.
2. Pendidikan (*Education*). Pelatihan tenaga kerja tentang prosedur keselamatan kerja dan bagaimana menampilkan keselamatan kerja dalam pekerjaan.
3. Penegakan (*Enforcement*) peraturan. Peraturan dan kebijakan K3 harus dengan tegas dilaksanakan untuk mewujudkan tempat kerja yang aman.

2.2. Kebijakan K3

Sesuatu yang tidak mungkin atau sia-sia apabila sebuah perusahaan dalam pelaksanaan K3 tanpa memiliki kebijakan K3. Kebijakan K3 diibaratkan fondasi dari sebuah rumah, apabila fondasi tidak ada atau fondasi tidak cukup kedalamannya maka rumah akan mudah rubuh. Artinya kebijakan K3 sebagai landasan untuk pelaksanaan K3. Kebijakan K3 dapat juga diibaratkan sebagai pedoman (arahan) dari pelaksanaan K3. Oleh karena itu kebijakan K3 mau tidak mau harus ada atau disusun dan ditetapkan sebelum pelaksanaan K3.

Kebijakan K3 merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi, misi, dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja K3 [6].

Kebijakan K3 yang disusun hendaknya [6]:

1. Kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan misi dan visi organisasi sebagai suatu dokumen yang mencerminkan nilai-nilai K3 perusahaan.
2. Singkat, mudah dimengerti, disetujui oleh manajemen tertinggi dan diketahui oleh semua tenaga kerja dalam organisasi.
3. Tertulis dan mencakup rencana organisasi untuk memastikan K3.
4. Mengalokasikan berbagai tanggung jawab terhadap K3 dalam perusahaan.
5. Memberikan informasi kebijakan untuk diketahui tiap tenaga kerja, supervisor, dan manajer.
6. Menetapkan bagaimana cara mengatur pelayanan kesehatan kerja.
7. Menetapkan tindakan-tindakan yang diambil untuk surveilans kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
8. Kebijakan tersebut juga harus menegaskan tugas dan tanggung jawab pimpinan departemen atau tim K3 sebagai penggerak utama di dalam proses menterjemahkan tujuan-tujuan kebijakan K3.

9. Dicitak ke dalam bahasa atau media yang mudah dimengerti oleh tenaga kerja. Bila kemampuan baca rendah, dapat digunakan bentuk komunikasi non verbal.
10. Pernyataan kebijakan harus diformulasikan dan dirancang dengan jelas agar sesuai dengan organisasi.
11. Dokumen ini harus diedarkan sehingga setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan mengenalnya.
12. Kebijakan ini sebaiknya dipajang di tempat kerja sebagai pengingat untuk semua orang.
13. Kebijakan ini juga dikirimkan ke semua kantor manajemen agar para manajer ingat akan kewajiban mereka terhadap aspek-aspek penting pelaksanaan perusahaan.

Kebijakan K3 perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab pengusaha dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berbeda menurut cabang kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya, namun secara umum perusahaan harus [7]:

1. Sedapat mungkin menyediakan dan memelihara tempat kerja, mesin, dan peralatannya, dan cara kerja yang aman dan tanpa risiko terhadap kesehatan.
2. Sedapat mungkin memastikan bahwa faktor kimia, fisik, dan biologi dan alat-alat yang ada dibawah kendali mereka tidak berisiko terhadap kesehatan bila tindakan-tindakan perlindungan telah dilakukan.
3. Memberikan instruksi dan pelatihan kepada manajer dan staf, memperhitungkan fungsi-fungsi dan kapasitas dari berbagai kategori pekerja yang berbeda.
4. Melakukan supervisi yang cukup, praktek kerja dan aplikasinya dan implementasi tindakan-tindakan keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Melakukan penyusunan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ukuran dan bentuk aktivitas.
6. Menyediakan alat dan pakaian pelindung diri yang memadai tanpa membebankan biaya tambahan, ketika bahaya tidak dapat dicegah atau dikendalikan.
7. Memastikan bahwa pengorganisasian kerja seperti jam kerja dan jam istirahat yang tidak mempengaruhi . K3
8. Melakukan tindakan-tindakan yang layak dan praktis untuk menghilangkan kelelahan fisik dan mental yang berlebihan.
9. Melakukan tindakan-tindakan berkenaan dengan keadaan darurat dan kecelakaan, termasuk penyusunan P3K.
10. Melakukan studi dan riset untuk mematuhi kewajiban-kewajiban di atas, dan
11. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk meningkatkan K3.

Kebijakan K3 perusahaan harus mendorong para pekerja dan perwakilannya untuk melakukan tugas penting dan diberi informasi tentang tindakan-tindakan perusahaan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja memiliki tugas untuk [7]:

1. Melakukan perawatan yang semestinya terhadap keselamatan kerja diri sendiri dan orang-orang lain yang mungkin terkena dampak dari kegiatan atau kelalaian mereka.
2. Memenuhi instruksi yang diberikan demi keselamatan dan kesehatan kerja mereka dan orang-orang lain dan melaksanakan prosedur-prosedur yang sehat dan aman.
3. Memakai peralatan keselamatan kerja dan alat pelindung diri secara benar.
4. Segera melaporkan kepada pengawas segala situasi yang diyakini dapat mendatangkan bahaya, dan
5. Melaporkan setiap kecelakaan atau gangguan kesehatan yang terjadi akibat pekerjaan.

Berdasarkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan, maka program K3 dapat disusun sebagai komponen dari K3 yang kemudian untuk dilaksanakan.

2.3. Pelaksanaan K3

Pencegahan kecelakaan kerja berkaitan dengan kegiatan produksi dan kondisi lingkungan kerja. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja yaitu [8]:

1. Pencegahan kecelakaan kerja harus ada dalam perencanaan produksi yang bertujuan untuk menghindari timbulnya gangguan produksi.
2. Tujuan akhir pencegahan kecelakaan kerja agar kegiatan produksi berjalan lancar tanpa rintangan. Tujuan ini tidak hanya untuk mengandalkan produksi dan mengeliminasi kerusakan (cacat), melainkan untuk kesejahteraan, menghemat pekerjaan, dan keselamatan tenaga kerja.

Hal-hal yang biasanya dilakukan di tempat kerja untuk meningkatkan keselamatan kerja dan bebas dari adanya gangguan produksi yaitu [8]:

1. Pekerja dan supervisor harus mengetahui dan menyadari akan bahaya dan potensi bahaya, seperti memberikan pengetahuan melalui pendidikan.
2. Pekerja harus dimotivasi agar berperilaku aman.
3. Pekerja harus mampu melakukan pekerjaan dengan aman. Hal ini dapat dipenuhi melalui prosedur sertifikasi, pendidikan dan pelatihan.
4. Lingkungan kerja harus dibuat aman dan sehat melalui pengendalian teknis atau administratif, substitusi atau mengurangi bahan atau kondisi yang berbahaya, atau memakai alat pelindung diri.
5. Peralatan, mesin dan bahan-bahan harus berfungsi dengan aman termasuk bila digunakan melalui pengendalian pekerjaan yang dirancang sesuai dengan kemampuan manusia.
6. Ketentuan tanggap darurat harus dibuat untuk mencegah timbulnya kejadian, kecelakaan, dan cedera.

Pelaksanaan K3 sebagai bagian yang terintegrasi dengan komponen manajemen perusahaan. Keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. Tenaga kerja berpartisipasi dalam melaksanakan program K3 dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap kegiatan program K3. Komponen program K3 seperti pelatihan, pengembangan prosedur kerja atau pendidikan harus dideskripsikan dengan jelas pada semua tingkatan di perusahaan. Tahap akhir dari pelaksanaan K3 adalah meyakinkan bahwa siklus perbaikan (peningkatan) terus menerus dilakukan dan dievaluasi melalui audit K3 paling tidak setahun sekali [9].

Pelaksanaan K3 diawali dengan adanya pernyataan kebijakan manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman serta membuat mekanisme dan struktur organisasi dengan prinsip pelaksanaan yang efektif. Manajemen harus mempunyai komitmen untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan yaitu tenaga kerja dan finansial dalam rangka mendukung mekanisme dan struktur organisasi dari pelaksanaan K3. Selain itu harus ada perencanaan K3 yang terperinci dan berisi penjelasan dari tujuan K3 dan terukur. Kinerja pelaksanaan K3 merupakan indikator yang dapat diukur melalui audit K3 untuk meyakinkan keberhasilan pelaksanaan K3 dan dapat dibandingkan dengan sebelumnya [10].

Apa yang telah dikemukakan di atas merupakan kegiatan dari pelaksanaan K3 di tempat kerja. Hal penting untuk diketahui bahwa pada hakekatnya pelaksanaan K3 dikelola dengan pendekatan suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kegiatan dalam SMK3 dimulai dari adanya komitmen manajemen dalam pelaksanaan K3 yang diwujudkannyakannya melalui adanya kebijakan K3 sebagai acuan didalam penyusunan program K3. Program K3 yang telah disusun oleh manajemen hendaknya dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari jajaran

manajemen dengan melibatkan seluruh tenaga kerja. Hasil pelaksanaan program K3 dapat diukur melalui kegiatan audit internal SMK3 untuk mengetahui tingkat pencapaiannya.

Penerapan SMK3 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyebab kecelakaan kerja yang dijadikan acuan dalam melakukan tindakan mengurangi risiko [11]. Inti dari penerapan SMK3 adalah manajemen risiko yaitu mengidentifikasi bahaya, mengukur dan mengendalikan risiko, mengevaluasi dan melakukan tinjauan ulang tindakan pengendalian risiko untuk meyakinkan bahwa SMK3 dilaksanakan dan dipertahankan. Manajemen risiko yang efektif membutuhkan tanggung jawab yang telah ditetapkan, kompetensi dan sumber daya untuk menentukan dan melaksanakan tindakan pencegahan yang disyaratkan, melibatkan tenaga kerja secara aktif, prosedur pengendalian risiko didokumentasikan dan dapat digunakan [12].

Penerapan SMK3 di tempat kerja mempunyai tujuan utama yaitu mencegah dan mengurangi kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Walaupun demikian didalam kenyataannya bahwa masalah penerapan SMK3 dijumpai sebagaimana yang dinyatakan oleh [13] bahwa meskipun semua organisasi yang peduli K3 telah berupaya untuk meningkatkan penerapan SMK3 di Thailand, namun hal ini masih membutuhkan waktu yang lama untuk menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Penerapan SMK3 bermanfaat untuk:

1. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja (*loss working hours*).
2. Meningkatkan efisiensi usaha dan produktivitas kerja untuk kontinuitas usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.
3. Melindungi aset perusahaan (manusia, sumber produksi, proses produksi, lingkungan kerja) yang nilainya jauh lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi aspek K3.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan aman.
5. Meningkatkan dan menjadikan citra perusahaan lebih baik terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan global.
6. Menciptakan hubungan industrial (*industrial relation*) yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja.
7. Perawatan yang baik (*good maintenance*) terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas kerja.

Penerapan SMK3 merupakan investasi bagi perusahaan agar dapat melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang tak terduga akibat kecelakaan kerja. Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menggiring pola pikir pengusaha agar berorientasi terhadap K3 melalui [6]:

1. Pendekatan kebijakan regulasi (peraturan perundangan) K3 agar dilaksanakan dan dilakukan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran.
2. Pendekatan psikologis melalui upaya menumbuhkan kesadaran terhadap K3.
3. Pendekatan hak azasi dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap jiwa tenaga kerja dan memenuhi hak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia).

Budaya K3 di tempat kerja akan tercipta bila semua unsur SMK3 berjalan dengan efektif. Kriteria semua unsur SMK3 berjalan dengan efektif yaitu [8]:

1. Sistem harus ditempatkan untuk memastikan bahwa kegiatan supervisi dilakukan berkala setiap hari secara proaktif.
2. Sistem harus aktif memastikan bahwa tugas manajemen tingkat menengah melakukan kegiatan untuk:
 - a. Menilai kinerja bawahan (supervisor atau tim) secara berkala.
 - b. Meningkatkan kinerja K3.

- c. Terlibat dalam kegiatan K3 yang telah ditetapkan sehingga dapat menampilkan bahwa K3 penting agar manajer tingkat atas dapat melakukannya.
3. Manajemen puncak harus menunjukkan dan mendukung K3 dengan nyata sebagai suatu prioritas dalam organisasi.
4. Setiap tenaga kerja harus dapat aktif (terlibat) sepenuhnya dalam kegiatan yang terkait dengan K3.
5. Sistem K3 harus fleksibel, disertai banyak pilihan untuk dapat dilakukan pada semua tingkatan manajemen.
6. Upaya K3 harus terlihat sebagai hal yang positif bagi tenaga kerja yang ditujukan untuk kepentingan pencegahan kecelakaan kerja.

Kesadaran akan pentingnya penerapan SMK3 sudah menjadi bagian dari budaya bisnis di China. Jumlah industri katering meningkat pesat di China pada tahun 2005 dengan nilai aset sebanyak US \$ 113,7 milyar, mewajibkan perusahaan menerapkan SMK3 dengan standar OHSAS 18001 (salah satu standar penerapan SMK3 yang berlaku secara internasional) untuk pengendalian bahaya dari penggunaan teknologi dan manajemen sehingga risiko perusahaan dapat dikurangi dan K3 dapat ditingkatkan [14].

3. Kesimpulan

1. Pentingnya K3 di tempat kerja disebabkan adanya sumber-sumber bahaya di tempat kerja yang menimbulkan risiko bagi tenaga kerja dalam bentuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, disamping risiko kebakaran, peledan, dan pencemaran udara lingkungan kerja. Pelaksanaan K3 sudah menjadi kewajiban di tempat kerja melalui penerapan SMK3 (standar K3) sebagai tindakan proaktif terhadap pencegahan kecelakaan kerja. Sedangkan angka kekerapan kecelakaan kerja (*Frequency Rate/FR*) dan angka keparahan kecelakaan kerja (*Severity Rate/SR*) merupakan parameter dari berhasil tidaknya dari pelaksanaan K3 yang bersifat reaktif. FR dan SR dapat ditekan serendah mungkin apabila manajemen dan tenaga kerja terus membudayakan K3 melalui penerapan SMK3 sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja selain memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan bisnis.
2. SMK3 berperan dalam pengendalian kerugian kecelakaan kerja tenaga kerja dan orang lain atau inefisiensi usaha, meyakinkan terpenuhinya norma-norma, standar dan peraturan perundangan K3 di perusahaan, sebagai pedoman unit kerja dan tenaga kerja dalam penerapan K3, dan alat manajemen dalam menjalankan fungsi kontrolnya dalam aspek K3. Penerapan SMK3 yang efektif harus bersifat proaktif, mencegah sebelum terjadi kecelakaan kerja (*accident prevention*).
3. Banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan SMK3 apabila telah memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan K3 sehingga membuat perusahaan lebih kompetitif, aman, dan efisien serta produktif terlebih dalam menghadapi era globalisasi. Di samping meningkatkan citra perusahaan yang dapat memperkuat posisi bisnis perusahaan sehingga terwujud *good safety is good bussiness* sebagai bagian yang terintegrasi dalam etika bisnis.

Referensi

- [1]. Salminen, S., 2005, *Safety Climate in Finnish and Swedish Speaking Companies*, Int. J. of Occ. Saf. and Erg. (JOSE) 11(4): 389 - 297.
- [2]. Hamalainen, P., J. Takala, and K.L. Saarela, 2006, *Global Estimates of Occupational Accidents*, Saf. Sci. 44: 137 - 156.

- [3]. Ramli, S., 2006, "New Paradigm" Untuk Meningkatkan Kinerja K3, Makalah Konvensi Nasional K3 Ke-VI, Diselenggarakan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Jakarta.
- [4]. Konradus, D., 2006, *Keselamatan Kesehatan Kerja: Membangun SDM Pekerja yang Sehat, Produktif, dan Kompetitif*, Penerbit Litbang Danggur and Partners, Jakarta.
- [5]. Reese, C.D., 2003, *Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach*, Lewis Publishers, Boca Raton.
- [6]. Alli, B.O., 2001, *Fundamental Principles of Occupational Health and Safety*, First Published, International Labor Office, Geneva.
- [7]. Hughes, P. and Ed Ferrett, 2009, *Introduction to Health and Safety at Work*, Fourth Edition, Published by Elsevier Limited, Oxford.
- [8]. Skiba, R., 1998, *Theoretical Principles of Job Safety*, In: Ch. 56 Accident Prevention. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety Vol. II., Fourth Edition, International Labour Office, Geneva.
- [9]. Leamon, T.B., 1998, *Implementation of A Safety Programme*, In: Ch. 60 Safety Programmes, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety Vol. II., Fourth Edition, International Labour Office, Geneva.
- [10]. Linehan, A. 1998. *Workplace Inspection and Regulatory Enforcement*. In: Ch. 57 Audits, Inspections and Investigations. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety Vol. II. Fourth Edition. International Labour Office, Geneva.
- [11]. Suokas, J., 1988, *The Role of Safety Analysis in Accident Prevention*, *Acc. Anal. Prev.*, 20(1): 67 - 85.
- [12]. Bluff, L., 2003, *Systematic Management of Occupational Health and Safety*, Working Paper 20, The Conference Australian OHS Regulation for the 21st Century, National Research Centre for Occupational Health and Safety Regulation and National Occupational Health and Safety Commission, Canberra.
- [13]. Siriruttanapruk, S. and P. Anatagulnathi, 2004, *Occupational Health and Safety Situation and Research Priority in Thailand*, *Ind. Health* 42: 135 - 140.
- [14]. Qiang, C. 2007. *A Discussion od Occupational Health and Safety Management for the Catering Industry in the China*. *Int. J. of Occ. Saf. and Erg. (JOSE)* 13 (3): 333 - 339.